



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 22143,

Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor : 800.1.10/7/DISDUKCAPIL/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBUKTIAN (SIMBANGDA)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian program/kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap program/kegiatan secara menyeluruh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan memanfaatkan data yang akurat dan tepat waktu melalui penerapan e-goverment dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian (SIMBANGDA BASED EVIDENCE);
- c. bahwa untuk pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian (SIMBANGDA);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pembangunan

Daerah Berbasis Pembuktian di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daaerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;

- Memperhatikan
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-government;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua

Mengendalikan dan memastikan keterberlangsungan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian (SIMBANGDA BASED EVIDENCE) dalam mendukung pengawasan dan pengendalian terhadap program/kegiatan secara menyeluruh di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan data yang akurat dan tepat waktu;

b. Sekretaris

Membantu Ketua dalam hal pemberian dukungan pengendalian serta mengarahkan tugas koordinator admin, dan operator SIMBANGDA BASED EVIDENCE dalam menghasilkan data yang dibutuhkan dalam pengendalian terhadap program/kegiatan;

c. Koordinator Admin

Membantu tugas sekretaris dalam hal pemberian dukungan pengendalian serta mengarahkan tugas Admin dan Operator SIMBANGDA BASED EVIDENCE dalam menghasilkan data yang dibutuhkan dalam pengendalian terhadap Program/Kegiatan.

d. Admin

1. Mengatur dan membuat laporan tentang pelaksanaan SIMBANGDA BASED EVIDENCE;
2. Menyusun struktur dan pembagian kegiatan dan program dalam bentuk DPA kepada PPTK.

e. Operator

1. Melakukan Validasi pada dokumen bukti yang telah di siapkan oleh PPTK;
2. Melakukan penginputan mengupload realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada PPTK yang berada pada masing-masing bidang dalam pemanfaatan SIMBANGDA BASED EVIDENCE;
4. Melakukan koordinasi dengan admin setiap bulannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibebankan kepada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.10/7/DISDUKCAPIL/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBUKTIAN (SIMBANGDA)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026.

Susunan Keanggotaan Tim Pengelola
Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian
Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BERISKHAN, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas	Ketua
2.	YEF INDRA, SH, MM	Sekretaris	Sekretaris
3.	HAYATUL FITRI, S.Kom	Kabid PIAK dan PD	Koordinator Admin
4.	ANFEBRIANITA,S.Pt, MT	Kabid Pendafduk	Koordinator Admin
5.	KHAIRAT, SH, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Admin
6.	CIPTO, SE	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Admin
7.	FIO DENCY FAKHRYA, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Operator
8.	WIWIT TUTI HALIMAH, S. A. P	Pengolah Data dan Informasi	Operator
9.	LENI SURYA NENGSIH, SE	Penata Layanan Operasional	Operator
10	DENDI ISFANDRA, S.Pt	Penata Layanan Operasional	Operator
.			
11	MUHARTIRENI JUNELIS	Pengadministrasi Perkantoran	Operator
.			

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001